PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … /POJK.03/2019

TENTANG

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

b. bahwa untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan informasi lainnya kepada publik secara berkala, akurat, dan benar;

c. bahwa penyusunan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu BPRS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi laporan keuangan tahunan dan informasi umum.
3. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun BPRS yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.
4. Laporan Keuangan Publikasi adalah laporan keuangan BPRS yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS dan pedoman akuntasi BPRS serta dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
6. Surat Komentar (*Management Letter*) adalah surat dari kantor akuntan publik yang berisi komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta saran perbaikannya.
7. Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPRS untuk kepentingan BPRS, sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS serta mewakili BPRS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ BPRS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah organ BPRS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

Pasal 2

1. BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang terdiri atas:
   * + - 1. Laporan Tahunan; dan
         2. Laporan Keuangan Publikasi.
2. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam Bahasa Indonesia.

BAB II

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 3

1. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam   
   Pasal 2 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
2. Informasi umum yang meliputi:
3. kepengurusan;
4. kepemilikan;
5. perkembangan usaha BPRS;
6. perkembangan kelompok usaha BPRS, jika ada;
7. strategi dan kebijakan manajemen; dan
8. laporan manajemen.
9. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari:
10. laporan posisi keuangan;
11. laporan laba rugi;
12. laporan perubahan ekuitas;
13. laporan arus kas;
14. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi;
15. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
16. laporan sumber dan penggunaaan dana kebajikan.
17. opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPRS yang diaudit oleh akuntan publik;
18. seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
19. seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntasi keuangan yang berlaku bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS; dan
20. Surat Komentar (*Management Letter*) bagi BPRS yang diaudit oleh akuntan publik.
21. Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud   
    pada ayat (1) huruf b wajib disusun untuk 1 (satu)   
    Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya.

Pasal 4

1. BPRS wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas.
3. Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan, Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris atau pejabat yang ditunjuk oleh RUPS atau sesuai dengan anggaran dasar, dengan mencantumkan nama dan jabatan secara jelas.

Pasal 5

1. Bagi BPRS yang mempunyai total aset paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bagi BPRS yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan yaitu Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam RUPS.
3. Dalam hal Laporan Keuangan Tahunan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan adalah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit.
4. Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.

Pasal 6

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib disampaikan paling lambat:

1. akhir bulan April setelah Tahun Buku berakhir bagi BPRS yang Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau
2. akhir bulan Februari bagi BPRS yang Laporan Keuangan Tahunannya tidak wajib diaudit oleh akuntan publik, setelah dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan audit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan melewati batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, selain menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BPRS menyampaikan   
Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya hasil audit atas Laporan Keuangan Tahunan.

Pasal 8

BPRS yang telah menyampaikan Laporan Tahunan namun:

1. Laporan Keuangan Tahunan BPRS tidak diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau
2. Laporan Keuangan Tahunan BPRS belum dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),

dinyatakan belum menyampaikan Laporan Tahunan.

Pasal 9

1. BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan   
   Laporan Tahunan, apabila BPRS menyampaikan   
   Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
2. BPRS dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Tahunan apabila BPRS belum menyampaikan Laporan Tahunan setelah batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. BPRS yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebelum Tahun Buku berikutnya.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

Pasal 10

1. BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan   
   Publikasi untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh   
   Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi bulan Desember disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3. Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
4. laporan keuangan yang terdiri atas:
5. laporan posisi keuangan;
6. laporan laba rugi; dan
7. laporan komitmen dan kontijensi;
8. informasi lain yang paling sedikit terdiri atas:
9. kualitas aset produktif untuk:
10. penempatan pada bank syariah lain;
11. pembiayaan yang diberikan; dan
12. aset produktif kepada pihak terkait;
13. rasio keuangan, yang terdiri atas:
14. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
15. Kualitas aset produktif;
16. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP);
17. *Non-Performing Financing* (NPF) neto;
18. *Return On Asset* (ROA)*;*
19. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
20. *Finance to Deposit Ratio* (FDR); dan
21. *cash ratio*.
22. susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali;
23. tabel distribusi bagi hasil;
24. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
25. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
26. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f disampaikan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.
27. Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
28. Cakupan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
29. Khusus untuk:
30. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e; dan
31. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f,

wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode akhir tahun sebelumnya.

Pasal 11

1. BPRS yang mempunyai total aset paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib:
2. mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September dalam surat kabar harian lokal, situs web BPRS, atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik; dan
3. mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember dalam surat kabar harian lokal atau situs web BPRS dan menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik.
4. BPRS yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember pada surat kabar harian lokal atau situs web BPRS atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik.
5. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat pada:
6. akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan   
   Publikasi posisi akhir bulan Maret,   
   bulan Juni, dan bulan September;
7. akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember bagi BPRS yang tidak diaudit oleh akuntan publik; dan
8. akhir bulan keempat setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember bagi BPRS yang diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 12

1. Dalam hal BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dengan menempelkan pada papan pengumuman atau dinding depan kantor BPRS yang mudah dibaca oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Laporan Keuangan Publikasi wajib:
2. ditempelkan di seluruh kantor BPRS; dan
3. ditempelkan secara terus menerus sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya.
4. BPRS yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi.

Pasal 13

Dalam hal BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada situs web BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), BPRS wajib memelihara pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada situs web BPRS paling sedikit untuk 5 (lima) Tahun Buku terakhir.

Pasal 14

1. BPRS dinyatakan terlambat mengumumkan   
   Laporan Keuangan Publikasi apabila mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi setelah batas akhir waktu pengumuman laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas akhir pengumuman laporan.
2. BPRS dinyatakan tidak mengumumkan   
   Laporan Keuangan Publikasi, apabila BPRS belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi setelah batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal BPRS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi bulan Desember, namun:
4. Laporan Keuangan Tahunan untuk   
   Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) belum dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS; atau
5. Laporan Keuangan Tahunan untuk   
   Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

BPRS dinyatakan belum mengumumkan   
Laporan Keuangan Publikasi posisi bulan Desember.

Pasal 15

1. Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus ditandatangani paling sedikit oleh   
   1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas.
2. Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan,   
   Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris atau pejabat yang ditunjuk oleh RUPS atau sesuai anggaran dasar, dengan mencantumkan nama dan jabatan secara jelas.
3. Bagi BPRS yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik, Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember harus:
4. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
5. mencantumkan nama akuntan publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) dan nama kantor akuntan publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan.

Pasal 16

BPRS wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:

1. halaman surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Publikasi;
2. tangkapan layar (*screen capture*) Laporan Keuangan Publikasi pada situs web dan tangkapan layar (*screen capture*) bukti waktu (*time stamp*) pengunggahan dalam situs web BPRS; dan/atau
3. foto atau video Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik,

paling lambat tanggal 14 setelah berakhirnya batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 17

1. BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apabila BPRS menyampaikan bukti pengumuman setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir penyampaian.
2. BPRS dinyatakan tidak menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apabila BPRS belum menyampaikan bukti pengumuman setelah batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

BPRS wajib menyampaikan data dan informasi dalam Laporan Keuangan Publikasi secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN

Pasal 19

Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris BPRS.

BAB VI

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 20

1. BPRS yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) yang berdampak pada terlampauinya batas waktu untuk mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan, dikecualikan dari kewajiban mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 16.
2. Untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS harus menyampaikan   
   surat pemberitahuan disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang dialami dan disertai keterangan pejabat yang berwenang dari instansi terkait di daerah setempat kepada   
   Otoritas Jasa Keuangan.
3. BPRS yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 16 setelah BPRS kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
4. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan hingga keadaan kahar (*force majeure*) atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan telah dapat teratasi.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Laporan Tahunan

Pasal 21

* + 1. BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan.
    2. BPRS yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
    3. BPRS yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga periode penyampaian Laporan Tahunan berikutnya dikenakan sanksi administratif, berupa teguran tertulis dan:
  1. penurunan tingkat kesehatan BPRS; dan/atau

1. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama BPRS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 22

1. BPRS yang menyampaikan Laporan Tahunan yang penyusunan dan penyajiannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan/atau standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenakan:
2. sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan, BPRS tidak memperbaiki dan tidak menyampaikan laporan dimaksud; dan
3. sanksi administratif berupa teguran tertulis dan:
4. penurunan tingkat kesehatan BPRS; dan/atau
5. pencantuman anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama BPRS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.
6. BPRS yang menyampaikan Laporan Tahunan yang isinya secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai BPRS maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Publikasi

Pasal 23

1. BPRS yang dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam   
   Pasal 14 ayat (1), masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan.
2. BPRS yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 24

1. BPRS yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
2. BPRS yang tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 25

BPRS yang tidak memelihara Laporan Keuangan Publikasi pada situs web BPRS sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 26

BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.

Pasal 27

BPRS yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26, tetap diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII

LAIN - LAIN

Pasal 28

Apabila batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan   
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), jatuh pada hari libur, batas waktu kewajiban jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Tahunan,   
Laporan Keuangan Publikasi, dan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam BAB II, BAB III, dan BAB VI diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5418), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR…

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … /POJK.03/2018

TENTANG

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

1. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan keuangan dalam bentuk   
laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui penerapan tata kelola, yang salah satu aspek pentingnya adalah transparansi kondisi keuangan kepada publik, laporan keuangan yang diumumkan harus diyakini dapat diakses dengan mudah oleh para *stakeholders* untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana, investor dan/atau pengguna lainnya sehingga akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional.

Agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam RUPS dibuktikan dengan penyampaian risalah RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh:

Penyampaian Laporan Tahunan 2022 yang wajib diaudit oleh akuntan publik dinyatakan terlambat apabila disampaikan dalam kurun waktu 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan Tahunan 2023 yang wajib diaudit oleh akuntan publik dinyatakan tidak disampaikan apabila disampaikan setelah tanggal 31 Mei 2023.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf yaitu laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana zakat dan wakaf selama suatu jangka waktu tertentu.

Huruf f

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yaitu laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Surat kabar harian lokal yaitu surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPRS.

Tempat yang mudah dibaca oleh publik antara lain papan pengumuman atau dinding depan kantor BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2020 ditempelkan pada papan pengumuman atau dinding depan kantor BPRS hingga masuk periode pengumuman Laporan Keuangan Publikasi bulan Juni 2020.

Yang dimaksud dengan kantor BPRS adalah kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas.

Ayat (2)

Contoh:

Pada saat pemeriksaan bulan Agustus 2020, BPRS tidak menempelkan Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau dinding depan kantor BPRS yang mudah dibaca oleh publik untuk posisi akhir bulan Juni 2020, maka BPRS akan dikenakan sanksi tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada periode Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni 2020.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2023, BPRS dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi apabila diumumkan dalam kurun waktu 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2023, BPRS dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi apabila diumumkan setelah tanggal 31 Mei 2023.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Contoh:

Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan September 2023 wajib diumumkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2023.

Selanjutnya, BPRS wajib menyampaikan guntingan surat kabar atau tangkapan layar (*screen capture*) Laporan Keuangan Publikasi pada situs web dan tangkapan layar (*screen capture*) bukti waktu (*time stamp*) pengunggahan dalam situs web BPRS dan/atau foto atau video Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 November 2023.

Pasal 17

Ayat (1)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan September 2023, BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan halaman surat kabar atau tangkapan layar (*screen capture*) Laporan Keuangan Publikasi pada situs web dan tangkapan layar (*screen capture*) bukti waktu (*time stamp*) pengunggahan dalam situs web BPRSdan/atau foto atau video Laporan Keuangan Publikasi dalam kurun waktu 15 November 2023 sampai dengan 14 Desember 2023.

Ayat (2)

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan September 2023, BPRS dinyatakan tidak menyampaikan guntingan halaman surat kabar kabar atau tangkapan layar (*screen capture*) Laporan Keuangan Publikasi pada situs web dan tangkapan layar (*screen capture*) bukti waktu (*time stamp*) pengunggahan dalam situs web BPRSdan/atau foto atau video Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan pada papan pengumuman apabila disampaikan setelah tanggal 14 Desember 2023.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Contoh:

Apabila BPRS mengalami kebakaran di bulan Februari 2020 yang menyebabkan BPRS mengalami kerusakan infrastruktur dan kehilangan data dan/atau informasi secara permanen, sehingga tidak dapat menyampaikan laporan atau mengumumkan laporan posisi bulan Desember 2020 sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi, dikecualikan dari penyampaian pelaporan atau pengumuman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Hari libur yaitu hari libur nasional dan cuti bersama.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...